



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengantisipasi pembangunan prasarana dan sarana yang kurang terkendali perlu adanya pedoman perencanaan yang serasi, seimbang dan terpadu dengan mengacu pada tata ruang sehingga terjadi perimbangan dan kesesuaian fungsi kawasan baik budidaya maupun lindung;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, perlu adanya tindak lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten yang lebih operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1989 Nomor 5 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 18 seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pati.
4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
5. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
6. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.
7. Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai adalah garis batas luar pengamanan waduk, mata air dan pantai.
8. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
9. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan.
10. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar.
11. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
12. Daerah Sempadan Sungai/ Saluran adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/saluran dan dibatasi kanan/ kirinya oleh garis sempadan.
13. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
14. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran/jalan/rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dengan garis sempadan sungai/saluran/jalan/rel kereta api.

15. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai/saluran/jalan/rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan.
16. Daerah Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
17. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara.
18. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
19. Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
20. Saluran Bertanggul adalah suatu saluran yang mempunyai tanggul alam dan atau buatan di kanan atau kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya.
21. Saluran tidak Bertanggul adalah suatu saluran yang tidak bertanggul di kanan dan kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya.
22. Saluran Irigasi adalah suatu saluran yang diperlukan dalam rangka menunjang penyaluran air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
23. Saluran Pembuang adalah suatu saluran buatan/alam bertanggul/tidak bertanggul yang fungsinya untuk pengaturan suatu daerah tertentu.
24. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
25. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.

26. Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
28. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
29. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
30. Jalan Arteri Primer adalah jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
31. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan arteri dalam skala perkotaan.
32. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
33. Jalan Kolektor Primer adalah jalan kolektor dalam skala wilayah;
34. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan kolektor dalam skala perkotaan.
35. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
36. Jalan Lokal Primer adalah jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal.
37. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan lokal dalam skala perkotaan.
38. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

39. Jalan Lingkungan Primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti kawasan perdesaan di wilayah kabupaten.
40. Jalan Lingkungan Sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
41. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/ saluran tersebut.
42. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang dalam bidang yang berkaitan dengan Garis Sempadan.
43. As Jalan adalah suatu garis yang diambil di tengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan.
44. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
45. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
46. Bangunan Industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
47. Bangunan Pergudangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau terbatas.
48. Bangunan penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya, perkantoran, fasilitas umum dan bangunan.

49. Perkotaan adalah suatu kawasan yang bercirikan kota, bisa dalam batas satu wilayah administratif atau lebih.
50. Kawasan perkotaan adalah suatu kawasan yang sudah ditetapkan dalam melalui Peraturan Daerah yang menyebutkan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan perkotaan.
51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan garis sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pemilikan dan penguasaan tanah, pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (2) Tujuan pengaturan garis sempadan adalah terciptanya ketertiban pertanahan, bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

BAB III GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Sungai Bertanggul

Pasal 3

- (1) Garis sempadan sungai yang bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan sungai yang bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Bagian Kedua
Sungai Tidak Bertanggungul

Pasal 4

- (1) Garis sempadan sungai yang tidak bertanggungul di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
 - a. sungai yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter maka garis sempadan sungainya adalah 10 (sepuluh) meter; dan
 - b. sungai yang berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter maka garis sempadan sungainya adalah 15 (lima belas) meter.
- (2) Garis sempadan sungai tidak bertanggungul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggungul di luar kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

BAB IV

GARIS SEMPADAN SALURAN

Bagian Kesatu
Saluran Bertanggungul

Pasal 6

- (1) Garis sempadan saluran yang bertanggungul yaitu :
 - a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) M³/detik adalah 3 (tiga) meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) M³/detik sampai dengan 4 (empat) M³/detik adalah 2 (dua) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) M³/detik adalah 1 (satu) meter.

- (2) Garis Sempadan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.

Bagian Kedua

Saluran Tidak Bertanggul

Pasal 7

- (1) Garis sempadan saluran yang tidak bertanggung yaitu :
- a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) M³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) M³/detik sampai dengan 4 (empat) M³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) M³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter.
- (2) Garis sempadan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi saluran.

BAB V

GARIS SEMPADAN WADUK, MATA AIR DAN PANTAI

Pasal 8

Garis sempadan waduk adalah 50 (lima puluh) meter dari tepi waduk.

Pasal 9

Garis sempadan mata air adalah 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Pasal 10

Garis sempadan pantai adalah paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

BAB VI

GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Kesatu

Jalan Arteri

Pasal 11

- (1) Garis sempadan jalan arteri primer adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan arteri sekunder adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

Bagian Kedua

Jalan Kolektor

Pasal 12

- (1) Garis sempadan jalan kolektor primer adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan kolektor sekunder adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter dari as jalan.

Bagian Ketiga

Jalan Lokal

Pasal 13

- (1) Garis sempadan jalan lokal primer adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan lokal sekunder adalah 7 (tujuh) meter dari as jalan.

Bagian Keempat

Jalan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Garis sempadan Jalan Lingkungan Primer adalah 4 (empat) meter dari as jalan.

- (2) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder adalah 2,5 (dua koma lima) meter dari as jalan.

Bagian Kelima

Jalan Inspeksi

Pasal 15

- (1) Garis sempadan jalan inspeksi diatas tanggul adalah 5 (lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan inspeksi sejajar tanggul adalah 5 (lima) meter dari as jalan.

Bagian Keenam

Jembatan

Pasal 16

Garis Sempadan Jembatan adalah 50 (lima puluh) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal/kepala jembatan sejajar as jalan.

Bagian Ketujuh

Jalan Persimpangan

Pasal 17

Garis sempadan jalan persimpangan sebidang adalah sebagai berikut :

- a. untuk pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing yaitu :
1. untuk kawasan perkotaan adalah 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
 2. untuk kawasan luar perkotaan adalah 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.
- b. untuk perempatan, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing yaitu :
1. untuk kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan

2. untuk kawasan luar perkotaan adalah 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.
- c. untuk perlimaan atau lebih, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan as jalan maka garis sempadannya adalah 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Jalan Tikungan

Pasal 18

Garis sempadan jalan tikungan terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu yaitu :

- a. untuk jalan-jalan di kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
- b. untuk jalan-jalan di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.

BAB VII

GARIS SEMPADAN PAGAR

Bagian Kesatu

Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai

Pasal 19

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggung pada kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 20

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yaitu :
 - a. untuk sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter; dan

- b. untuk sungai berkedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 21

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai yang tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan pagar terhadap sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran

Pasal 22

- (1) Garis sempadan pagar terhadap saluran bertanggung adalah :
 - a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) M³/detik atau lebih adalah 3 (tiga) meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) M³/detik sampai dengan 4 (empat) M³/detik adalah 2 (dua) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) M³/detik adalah 1 (satu) meter.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap saluran bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari luar kaki tanggul.

Pasal 23

Garis sempadan pagar terhadap saluran tidak bertanggung adalah berhimpit dengan garis sempadan saluran tidak bertanggung.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Pagar Terhadap Waduk, Mata Air dan Pantai

Pasal 24

Garis sempadan pagar terhadap waduk adalah 50 (lima puluh) meter dari tepi waduk.

Pasal 25

Garis sempadan pagar terhadap mata air adalah 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.

Pasal 26

Garis sempadan pagar terhadap pantai paling sedikit adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan

Paragraf 1

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Arteri

Pasal 27

Garis sempadan pagar terhadap jalan arteri adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 28

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan kolektor primer adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan kolektor sekunder adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 3

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lokal

Pasal 29

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan lokal primer adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan lokal sekunder adalah 7 (tujuh) meter dari as jalan.

Paragraf 4

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 30

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan primer adalah berimpit dengan garis sempadan jalan lingkungan primer.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan sekunder adalah berimpit dengan garis sempadan jalan lingkungan sekunder.

Paragraf 5

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 31

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi diatas tanggul adalah 8 (delapan) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi sejajar tanggul adalah 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 6

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 32

Jarak garis sempadan pagar terhadap jalan persimpangan adalah berimpit dengan garis sempadan jalan.

Paragraf 7

Garis Sempadan Pagar Terhadap Tanah Lereng

Pasal 33

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai dan Saluran

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Bertanggul

Pasal 34

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan adalah 8 (delapan) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 13 (tiga belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 35

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan adalah 10 (sepuluh) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan adalah 15 (lima belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Tidak Bertanggung

Pasal 36

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yaitu :
 - a. untuk sungai tidak bertanggung berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 15 (lima belas) meter; dan
 - b. untuk sungai tidak bertanggung berkedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 20 (dua puluh) meter.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan yaitu :
 - a. untuk sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 20 (duapuluh) meter; dan
 - b. untuk sungai berkedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 37

- (1) Garis sempadan untuk semua bangunan terhadap sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Bertanggung

Pasal 38

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran bertanggung yaitu :
 - a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m³/ detik adalah 3 (tiga) meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) m³/detik sampai dengan 4 (empat) m³/ detik adalah 4 (empat) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 m³/ detik adalah 5 (lima) meter.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap saluran bertanggung adalah 10 (sepuluh) meter.
- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Tidak Bertanggung

Pasal 39

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran tidak bertanggung yaitu :
 - a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) M³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) M³/detik sampai dengan 4 (empat) M³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) M³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 8 (delapan) meter.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap saluran tidak bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 10 (sepuluh) meter.

- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi saluran.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Waduk dan Mata Air

Pasal 40

Garis sempadan bangunan terhadap waduk adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 41

Garis sempadan bangunan terhadap mata air adalah 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Pantai

Pasal 42

Garis sempadan bangunan terhadap pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Arteri

Pasal 43

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer adalah 35 (tiga puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri sekunder adalah 35 (tiga puluh lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan arteri primer adalah 40 (empat puluh) meter dari as jalan.
- (4) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan arteri sekunder adalah 40 (empat puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 44

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor primer adalah 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor sekunder adalah 21 (dua puluh satu) meter dari as jalan.
- (3) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap Jalan Kolektor adalah 30 (tiga puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lokal

Pasal 45

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal primer adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal sekunder adalah 14 (empat belas) meter dari as jalan.
- (3) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan lokal adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 46

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan primer adalah 6 (enam) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan sekunder adalah 4,5 (empat koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 5

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 47

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan inspeksi adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.

Paragraf 6

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 48

Garis sempadan bangunan terhadap jalan persimpangan adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Paragraf 7

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Tanah Lereng

Pasal 49

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap ruas jalan yang terletak di atas lereng adalah 5 (lima) meter dihitung dari kaki lereng.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan yang terletak di bawah lereng adalah 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki puncak lereng.

Paragraf 8

Garis Sempadan Bangunan pada Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi

Pasal 50

Garis Sempadan Bangunan pada daerah berkepadatan bangunan tinggi yang diatur dengan tata ruang, dapat berimpit dengan Garis Sempadan Pagar setelah memperhatikan lahan parkir kendaraan.

BAB IX

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 51

- (1) Daerah sempadan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/Instansi/Badan Hukum.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi daerah sempadan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemanfaatan Daerah Sempadan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penguasaan Daerah Sempadan

Pasal 52

Tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, badan hukum dan perorangan maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGENDALIAN

Pasal 53

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan wewenang Daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 54

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat dapat memberikan data-data yang diperlukan kepada SKPD untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 55

Penentuan as jalan, kaki tanggul dan tepi sungai/saluran, tepi waduk, sekitar mata air dan titik pasang tertinggi pantai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 58

- (1) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Untuk bangunan yang sudah memiliki izin, namun menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian Peraturan Daerah ini untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan oleh Bupati serta SKPD yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Nama dan Peta Lokasi Garis Sempadan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Penetapan Garis Sempadan dan Penertiban Bangunan-bangunan Sepanjang Jalan-jalan Dalam Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1972 Nomor 30 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,
Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Kegiatan pembangunan khususnya pembangunan fisik seperti misalnya pembangunan sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya, pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang sehingga terjadi perimbangan dan kesesuaian fungsi kawasan baik budidaya maupun lindung.

Meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama di kawasan perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan. Sebagian besar pergeseran fungsi lahan sangat terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana penduduk. Bahkan banyak dijumpai bangunan rumah dan tempat usaha yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti di tepi sungai, saluran, waduk, mata air dan pantai maupun di tanah lereng yang cukup berbahaya. Demikian pula pertumbuhan bangunan terjadi pada ruas-ruas jalan yang strategis.

Selanjutnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara berencana dan terarah dengan lebih memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruangnya, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan regional/nasional dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan rencana pembangunan yang berbasis ruang, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Beberapa peraturan tersebut mendasari ketentuan pembangunan pada kawasan baik yang ditangani oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2


Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)




Ayat (2)




Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a



Huruf b




Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)




Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 6

Ayat (1)


Huruf a



Huruf b



Huruf c




Ayat (1)

Cukup Jelas


Pasal 7

Ayat (1)


Huruf a



Huruf b




Huruf c




Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 8



Pasal 9




Pasal 10




Pasal 11

Ayat (1)




Ayat (2)




Pasal 12

Ayat (1)




Ayat (2)




Pasal 13

Ayat (1)




Ayat (2)




Pasal 14

Ayat (1)




Ayat (2)




Pasal 15

Ayat (1)



Ayat (2)




Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

TIPE I



O A1 = $1\frac{1}{2}$ X B1 (Perkotaan)

O A2 = $1\frac{1}{2}$ X B2


O A3 = $1\frac{1}{2}$ X B3

O A1 = $2\frac{1}{2}$ X B1 (Luar Kota)

O A2 = $2\frac{1}{2}$ X B2

O A3 = $2\frac{1}{2}$ X B3

TIPE II




i. O A 1 = $1\frac{1}{2}$ X B 1

ii. O A 2 = $1\frac{1}{2}$ X B 2

iii. O A 3 = $1\frac{1}{2}$ X B 3

B 1, B 2, B 3 = Sempadan Jalan terhadap jalan yang bersangkutan (lebar jalan)

Huruf b



Huruf c


Cukup jelas

Pasal 18


Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)




Ayat (2)




Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a



Huruf b




Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)




Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 22

Ayat (1)


Huruf a



Huruf b




Huruf c




Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 23




Pasal 24



Pasal 25



Pasal 26



Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29


Cukup jelas

Pasal 30


Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)



Ayat (2)



Pasal 32


Cukup jelas

Pasal 33


Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)




Ayat (2)




Pasal 35

Ayat (1)




Ayat (2)




Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a




Huruf b




Ayat (2)

Huruf a



Huruf b




Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)




Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 38

Ayat (1)


Huruf a




Huruf b



Huruf c



Ayat (2)




Ayat (3)

Cukup Jelas


Pasal 39

Ayat (1)


Huruf a




Huruf b



Huruf c




Ayat (2)




Ayat (3)

Cukup jelas


Pasal 40



Pasal 41



Pasal 42



Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 45


Cukup jelas

Pasal 46


Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)



Ayat (2)



Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dapat dimanfaatkan adalah Bupati dapat memberikan dispensasi kepada masyarakat / instansi / Badan Hukum untuk memanfaatkannya tetapi tidak boleh mengurangi fungsi daerah sempadan tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Tata cara pemanfaatan daerah sempadan memuat tentang kegiatan apa saja yang diperbolehkan keberadaannya di daerah sempadan tersebut dan ketentuan-ketentuan secara teknis serta jangka waktunya.

Pasal 52

Penyelesaiannya antara lain dilakukan melalui pembebasan/pelepasan hak atas ganti garapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah tindakan dalam rangka mewujudkan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan sesuai dengan fungsinya

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan garis sempadan dapat terwujud;
- Mekanisme perizinan adalah peraturan yang dibuat baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam upaya pengendalian pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan :

- Perangkat Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan Peraturan Daerah ini.

Apabila dengan pengaturan akan diwujudkan insentif dalam rangka pengembangan garis sempadan, maka melalui pengaturan tersebut dapat diberikan kemudahan-kemudahan tertentu, antara lain di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan atau dibidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti : jalan, listrik, air minum, telepon, dsb.

- Perangkat Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penetapan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan, misalnya dalam bentuk pengenaan sistem tarif yang tinggi atau tidak terpenuhinya sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 18